

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 60 TAHUN 2018

TENTANG

PENYAJIAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RUMAH TUAH YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA

- Meningkat :
- a. bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
- Meningkat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 43);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4304);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Kabupaten dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA**

NOMOR 60 TAHUN 2018

TENTANG

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, maka perlu menetapkan Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 17);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2017.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2017, dengan pokok-pokok terdiri dari:

a. Pendapatan		
1. Pendapatan Asli Daerah	Rp355.859.003.583,00	
2. Pendapatan Transfer	Rp1.595.604.276.785,00	
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp6.531.616.879,00	
Jumlah Pendapatan		Rp1.957.994.897.247,00
b. Belanja		
1. Belanja Operasi	Rp1.307.952.006.451,00	
2. Belanja Modal	Rp400.354.579.758,00	
3. Belanja Tak Terduga	Rp67.856.000,00	
Jumlah Belanja		Rp1.708.374442.209,00
c. Transfer		
1. Transfer Bagi Hasil Pendapatan	Rp5.359.676.200,00	
2. Transfer Bantuan Keuangan	Rp300.031.893.000,00	
Jumlah Transfer Surplus/(Defisit)		Rp305.391.569.200,00 <u>(Rp55.771.114.162,00)</u>
d. Pembiayaan		
1. Penerimaan	Rp191.252.955.818,00	
2. Pengeluaran	Rp21.042.974.169,00	
Pembiayaan netto		Rp170.209.981.649,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan		<u>Rp114.438.867.487,00</u>

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

6 → 7d

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 9 Agustus 2018

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 9 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,



WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018 NOMOR 60

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 60 TAHUN 2018
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
		3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	
1	PENDAPATAN	1.962.138.235.000,00	1.957.994.897.247,00	(4.143.337.753,00)	99,79	
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	347.907.007.000,00	355.859.003.583,00	7.951.996.583,00	102,29	
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	47.773.710.000,00	56.458.638.372,00	8.684.928.372,00	118,18	
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	45.486.943.000,00	46.262.719.544,00	775.776.544,00	101,71	
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.478.129.000,00	17.478.131.761,00	2.761,00	100,00	
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	237.168.225.000,00	235.659.513.906,00	(1.508.711.094,00)	99,36	
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.251.886.952.000,00	1.238.858.385.713,00	(13.028.566.287,00)	98,96	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	33.247.367.000,00	31.434.685.066,00	(1.812.681.934,00)	94,55	
1.2.2	Dana Alokasi Umum	881.577.823.000,00	881.574.483.000,00	(3.340.000,00)	100,00	
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	337.061.762.000,00	325.849.217.647,00	(11.212.544.353,00)	96,67	
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	362.344.276.000,00	363.277.507.951,00	933.231.951,00	100,26	
1.3.1	Pendapatan Hibah	11.290.432.000,00	6.531.616.879,00	(4.758.815.121,00)	57,85	
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	100.612.628.000,00	106.367.884.072,00	5.755.256.072,00	105,72	
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	191.224.910.000,00	191.224.910.000,00	0,00	100,00	
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	56.445.190.000,00	55.404.387.000,00	(1.040.803.000,00)	98,16	
1.3.6	Pendapatan Lainnya	2.771.116.000,00	3.748.710.000,00	977.594.000,00	135,28	
2	BELANJA	2.132.055.701.000,00	2.013.766.011.409,00	(118.289.689.591,00)	94,45	
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.133.116.238.000,00	1.101.113.490.546,00	(32.002.747.454,00)	97,18	
2.1.1	Belanja Pegawai	777.185.506.000,00	751.247.662.201,00	(25.937.843.799,00)	96,66	
2.1.3	Belanja Subsidi	500.000.000,00	490.129.500,00	(9.870.500,00)	98,03	
2.1.4	Belanja Hibah	19.350.662.000,00	18.774.673.645,00	(575.988.355,00)	97,02	
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	25.740.800.000,00	25.141.600.000,00	(599.200.000,00)	97,67	
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	5.359.677.000,00	5.359.676.200,00	(800,00)	100,00	
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	301.879.593.000,00	300.031.893.000,00	(1.847.700.000,00)	99,39	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	3.100.000.000,00	67.856.000,00	(3.032.144.000,00)	2,19	
2.2	BELANJA LANGSUNG	998.939.463.000,00	912.652.520.863,00	(86.286.942.137,00)	91,36	
2.2.1	Belanja Pegawai	48.033.008.000,00	54.629.874.396,00	6.596.866.396,00	113,73	
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	511.535.911.000,00	457.668.066.709,00	(53.867.844.291,00)	89,47	
2.2.3	Belanja Modal	439.370.544.000,00	400.354.579.758,00	(39.015.964.242,00)	91,12	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(169.917.466.000,00)	(55.771.114.162,00)	114.146.351.838,00	32,82	
3	PEMBIAYAAN DAERAH					
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH					
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	191.043.611.000,00	191.252.955.818,00	209.344.818,00	100,11	
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	160.243.611.000,00	160.236.910.033,00	(6.700.967,00)	100,00	
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	30.800.000.000,00	30.933.974.785,00	133.974.785,00	100,43	
3.1.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH					
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	21.126.145.000,00	21.042.974.169,00	(83.170.831,00)	99,61	
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	210.829.169,00	210.829.169,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	21.126.145.000,00	20.832.145.000,00	(294.000.000,00)	98,61	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	169.917.466.000,00	170.209.981.649,00	292.515.649,00	100,17	
		0,00	114.438.867.487,00	114.438.867.487,00	0,00	

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 9 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

WAHYU KONTARDI

Pt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,

FADYAH HAYUNING PRATIWI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018 NOMOR 60

LAMPIRAN I PERATURAN PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 1.01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Unit Organisasi : 1.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
4	PENDAPATAN					
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.034.443.000,00	4.272.276.006,00	3.237.833.006,00	413,00	
4.1.00.00.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.034.443.000,00	4.272.276.006,00	3.237.833.006,00	413,00	
4.1.00.00.4.02	Penerimaan Jasa Giro	0,00	420.270,00	420.270,00	0,00	
4.1.00.00.4.02.02	Jasa Giro Pemegang Kas / Bendahara	0,00	420.270,00	420.270,00	0,00	
4.1.00.00.4.25	Pendapatan Dana BOS	1.034.443.000,00	4.271.855.736,00	3.237.412.736,00	412,96	
4.1.00.00.4.25.01	Pendapatan Dana BOS Sekolah Negeri	1.034.443.000,00	4.271.855.736,00	3.237.412.736,00	412,96	
5	BELANJA	277.929.093.000,00	260.473.023.794,00	(17.456.069.206,00)	93,72	
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	196.919.970.000,00	184.291.573.296,00	(12.628.396.704,00)	93,59	
5.1.00.00.1	Belanja Pegawai	196.919.970.000,00	184.291.573.296,00	(12.628.396.704,00)	93,59	
5.1.00.00.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	195.262.509.000,00	182.746.951.796,00	(12.515.557.204,00)	93,59	
5.1.00.00.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.168.157.000,00	4.951.171.900,00	(216.985.100,00)	95,80	
5.1.00.00.1.01.02	Tunjangan Keluarga	457.487.000,00	439.385.529,00	(18.101.471,00)	96,04	
5.1.00.00.1.01.03	Tunjangan Jabatan	200.330.000,00	197.855.000,00	(2.475.000,00)	98,76	
5.1.00.00.1.01.04	Tunjangan Fungsional	139.662.000,00	132.471.000,00	(7.191.000,00)	94,85	
5.1.00.00.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	147.579.000,00	142.950.000,00	(4.629.000,00)	96,86	
5.1.00.00.1.01.06	Tunjangan Beras	252.991.000,00	242.172.480,00	(10.818.520,00)	95,72	
5.1.00.00.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	16.785.000,00	14.406.714,00	(2.378.286,00)	85,83	
5.1.00.00.1.01.08	Pembulatan Gaji	66.000,00	58.033,00	(7.967,00)	87,93	
5.1.00.00.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	145.522.000,00	138.332.635,00	(7.189.365,00)	95,06	
5.1.00.00.1.01.21	Iuran Jaminan Kematian	13.286.000,00	12.626.163,00	(659.837,00)	95,03	
5.1.00.00.1.01.22	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	10.628.000,00	10.100.992,00	(527.008,00)	95,04	
5.1.00.00.1.01.23	Tunjangan Profesi Guru PNSD	186.211.766.000,00	175.655.421.350,00	(10.556.344.650,00)	94,33	
5.1.00.00.1.01.24	Tambahan Penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi	2.498.250.000,00	810.000.000,00	(1.688.250.000,00)	32,42	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
5.2.16.12.2.03	Belanja Jasa Kantor	129.000.000,00	0,00	(129.000.000,00)	0,00
5.2.16.12.2.03.12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	125.000.000,00	0,00	(125.000.000,00)	0,00
5.2.16.12.2.03.18	Belanja Jasa Akomodasi	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	0,00
5.2.16.12.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	201.000,00	50.000,00	(151.000,00)	24,88
5.2.16.12.2.06.02	Belanja Penggandaan	201.000,00	50.000,00	(151.000,00)	24,88
5.2.16.12.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.030.000,00	0,00	(5.030.000,00)	0,00
5.2.16.12.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.030.000,00	0,00	(5.030.000,00)	0,00
5.2.16.12.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.400.000,00	5.250.350,00	(149.650,00)	97,23
5.2.16.12.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.400.000,00	5.250.350,00	(149.650,00)	97,23
SURPLUS / (DEFISIT)		(8.252.007.000,00)	(6.966.934.487,00)	1.285.072.513,00	84,43

Pt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 9 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018 NOMOR 60